

## Transformasi Jokowi



Teuku Kemal Fasya. Dosen Antropologi Politik Universitas Malikussaleh





































## **Teuku Kemal Fasya**

Semua menjadi tak sama lagi ketika melihat realitas dan “warisan” Presiden Joko Widodo pada Pemilu Serentak 2024 ini. Situasi kebatinan bangsa merasakan ada sesuatu yang mengharu-biru. Mungkin nuansa lirih lebih mengemuka dibandingkan suka-cita ketika dihubungkan dengan transisi reformasi menuju demokrasi terkonsolidasi.

Semua enigma berhulu sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu No. 7/2017 tentang ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Putusan itu bertransformasi menjadi bentangan karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka, anak tertua Jokowi untuk mendampingi Prabowo Subianto; mantan Pangkostrad dan juga menantu Soeharto, desainer utama Orde Baru.

### **Takdir politik**

Garis takdir politik pun bergerak sedepa demi sedepa. Kini tahapan Pilpres kita telah memasuki masa kampanye. Tapi lagi-lagi perjalanan kampanye membuat pilu, sebab berjalan tidak seimbang bagi semua calon presiden/wakil presiden.

Calon nomor urut 2 Prabowo/Gibran dalam perjalanan kampanye kerap mendapatkan perlakuan istimewa, baik oleh fasilitas yang dimilikinya atau pun karena tidak adanya sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan.

Yang paling mencolok ketika adanya dugaan pelanggaran pejabat negara setingkat menteri melakukan kampanye capres/cawapres tapi tidak melakukan cuti, apatah lagi mundur. Padahal itu diatur di dalam PKPU No. 20/2023 tentang Kampanye Pemilu dan diperkuat dengan PP No. 53/2023 tentang tata cara mengundurkan diri dan cuti bagi pejabat negara selama melaksanakan Kampanye Pemilu 2024.

Hasilnya, regulasi tentang aturan main Pemilu hanya jadi juntaian manik-manik. Tidak ada pejabat yang melakukan cuti. Mereka masih saja menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan politiknya. *Contradictio in terminis!* Kampanye pun berjalan dengan pelanggaran dan kecurangan yang berulang, tanpa ada yang ditangani oleh Bawaslu.

Penulis sendiri sempat geram ketika ada menteri yang menjadi juru kampanye nasional melakukan kegiatan di kampus kami dengan alibi kuliah kebangsaan. Ia membawa embel-embel sebagai menteri.

Demikian pula kasus yang penulis laporkan ke Panwaslih Kota Lhokseumawe tentang pasangan capres/cawapres yang menyeret-seret asosiasi kepala daerah dalam kampanye mereka. Sayangnya, lembaga pengawas itu menyebutkan laporan itu tidak memenuhi syarat formal dan material sehingga tidak diteruskan ke tahap persidangan.

Namun, jika diinsyafi, kelemahan Bawaslu ini bukan semata karena keinginan mereka. Desain undang-undang memang memerosokkan lembaga pengawas pemilu yang hanya ada satu-satunya di dunia itu tetap kelu menjalankan perannya. Salah satu sebab karena masih ada ruang multitafsir dari UU Pemilu terkait pelanggaran peserta Pemilu.

Permasalahan berlipat karena faktor SDM komisioner kelembagaan permanen, seperti Bawaslu kabupaten/kota yang terlihat lebih lemah dibandingkan periode sebelumnya. Pelantikan serentak 1.912 anggota Bawaslu kabupaten/kota seIndonesia yang sempat mundur 20 Agustus 2023 lalu, juga dipenuhi aroma politik identitas, perkauman, dan transaksional, sehingga memengaruhi kinerja penangawasan Pemilu 2024.

Demikian pula dengan pasal tindak pidana pemilu. Sebagian besar pasal dari total 66 Tindak Pidana Pemilu

**Tanggal:** 01 February 2024

**Post by:** [kemal](#)

**Kategori:** [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

**Tags:** [Unimal](#), [Fisipol Unimal](#), [Politik](#),